



TELAAH TERHADAP BANYAKNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG GAGAL

Zuman Malaka

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

zumanmalaka@staitaruna.ac.id

Received: 29-01-2024

Reviewed: 30-01-2024

Accepted: 31-01-2024

Abstract

The Pretrial Institution is the authority possessed by the District Court to examine and decide whether or not the arrest and/or detention of a suspect is legal, terminate the investigation or prosecution, as well as request for compensation or rehabilitation by the suspect. This research uses a type of library research, namely research related to reading, recording and managing materials used in activities related to research. The data collection technique uses library research. The results of the study show that many pretrial application practices fail due to failure to fulfill formal and material requirements as well as inconsistencies between the arguments submitted and a lack of sufficient evidence to justify the pretrial application.

Keywords: Application, Pretrial

Abstrak

Lembaga Praperadilan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan tersangka, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permohonan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang berkenaan dengan membaca, mencatat dan mengelola bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyaknya praktik permohonan praperadilan yang gagal dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta ketidaksesuaian antara argumen yang diajukan serta kurangnya bukti yang cukup untuk membenarkan permohonan praperadilan tersebut.

Kata Kunci: Permohonan, Praperadilan

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam perannya sebagai negara hukum, dalam menjalankan suatu negara dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) harus berdasarkan hukum. Negara hukum wajib memberikan perlindungan hak-hak bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk bagi seorang tersangka.

Pengakuan dan perlindungan atas HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki posisi yang paling penting dan dapat dikatakan sebagai tujuan negara hukum. Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang berbentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, pemegakan hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan proses yang cukup panjang dan tentunya melibatkan berbagai instansi/pejabat negara. Dalam praktek penegakan

hukum di ranah hukum pidana tentunya melibatkan aparat penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan pelaksana pidana.¹

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukan lah mengenai pokok dari suatu perkara. Objek Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:²

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Contoh hal yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah pelanggaran terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku, yaitu proses penangkapan dan penahanan tanpa adanya surat perintah sebagaimana dalam prosedur yang telah diatur.

Dalam kasus tersebut, seringkali dihadapi dengan tindakan oknum-oknum penegak hukum yang membuat surat perintah penangkapan dan penahanan dengan cara mengubah tanggalnya menjadi mundur. Hal ini sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada dasarnya tindakan penangkapan dan penahanan harus didukung oleh surat perintah yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.³

Oleh karena itu, praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang dianggap telah menjadi korban dari pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Ketika pihak yang dirugikan mengajukan permohonan praperadilan ada kemungkinan bahwa permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak. Dalam kedua skenario baik dikabulkan maupun ditolak, penting diingat bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada hukum dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, pemohon praperadilan harus mampu membuktikan bahwa terdapat pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak berwenang atau aparat penegak hukum yang berhubungan dengan proses hukum yang melibatkan pemohon.

¹ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018), hal 4.

² Luhut M P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2013), hal 95.

³ Tumian Lian Daya Purba, 'Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka', *Papua Law Journal*, 1.2 (2018), 253–70 <<https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>>.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁴

Praperadilan bukan merupakan Lembaga peradilan tersendiri bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan adalah sebuah Lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai Lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri dengan kata lain putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding.⁵

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:⁶

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Apabila diperinci maka ruang lingkup dari Praperadilan menurut KUHAP meliputi perkara Sah atau tidaknya penangkapan, Sah atau tidaknya penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, Sah atau tidaknya penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan, dan juga Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.⁷

Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal 35.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Gratika, 2000), hal 1.

⁶ *Ibid.*, 12.

⁷ *Ibid.*, 21.

Dasar Hukum Tentang Praperadilan di Indonesia

Pada dasarnya Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pasal 77 KUHAP menerangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diukur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila kita melihat isi pasal di atas, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna yang tanpa ada kesalahan, sehingga siapapun dia, termasuk aparat penegak hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya terutama menyangkut dengan isi Pasal 77 di atas. Dan itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Apabila seorang tersangka merasa bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadapnya adalah tidak sah, maka undang-undang memberikan ruang kepadanya untuk meminta pemeriksaan atas tindakan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menguraikan alasan-alasanya sebagaimana dalam Pasal 79 KUHAP.

Kemudian dalam Pasal 81 KUHAP dijelaskan bahwa apabila telah terbukti tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah tindakan yang tidak sah, maka tersangka atau pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Namun upaya dasar hukum tentang upaya Praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang Praperadilan dalam konteks tuntutan ganti kerugian yang mana termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kemudian, diperjelas dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menyatakan siding praperadilan juga dapat memutus terkait tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau pun ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Perlu diingat bahwa pra peradilan diajukan sebelum perkara tersebut masuk ke tahap pemeriksaan oleh pengadilan.

Telaah Permohonan Praperadilan yang Gagal

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum.

Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

TELAAH TERHADAP BANYAKNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG GAGAL – Zuman Malaka

Dalam mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri terhadap sah atau tidaknya status tersangka terdapat putusan hakim tunggal yang menyatakan “ditolak”, “tidak dapat diterima” dan tidak sedikit pula yang “dikabulkan”. Adapun beberapa contoh permohonan praperadilan terhadap sah atau tidaknya status tersangka yang ditolak adalah Permohonan Pembatalan status tersangka tindak pidana korupsi yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Permohonan Pemberhentian Penyidikan yang dimohonkan oleh Dadan Tri Yudianto, dan lain-lain.

Permohonan praperadilan yang ditolak oleh hakim tunggal tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penolakan permohonan praperadilan. Oleh karena itu, dalam mengajukan permohonan praperadilan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Syarat formil permohonan praperadilan
 - a. Pemohon permohonan praperadilan
 - Tersangka, keluarga, atau kuasanya, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atautkah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
 - Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
 - Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Dalam mengajukan permohonan praperadilan harus memuat identitas lengkap pemohon termasuk nama, alamat, dan informasi lainnya.

- b. Permohonan praperadilan diajukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang.
- c. Permohonan praperadilan diajukan Pemohon kepada pengadilan negeri yang berwenang;
- d. Permohonan praperadilan harus menyertakan uraian tentang tindak pidana atau perbuatan yang diduga telah dilakukan.
- e. Permohonan praperadilan harus menyertakan alasan-alasan yang menjelaskan mengapa pemohon mengajukan permohonan praperadilan, seperti:
 - Sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka.
 - Penghentian penuntutan, misalnya kejaksaan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.
 - Penghentian penyidika dan penuntutan.
- f. Permohonan praperadilan harus menyertakan bukti-bukti yang sah dan relevan.
- g. Permohonan praperadilan harus diajukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Keterlambatan pengajuan permohonan praperadilan dapat menjadi alasan ditolaknya permohonan tersebut.

Pemenuhan syarat formil dalam permohonan praperadilan dapat memastikan bahwa permohonan praperadilan dapat diterima oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Syarat materiil permohonan praperadilan
 - a. Adanya tindak pidana yang dianggap sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan.

- b. Adanya tindakan yang dikeluhkan dapat mengganggu atau mengancam kepentingan pemohon praperadilan.
- c. Permohonan praperadilan diajukan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana yang bersifat mengikat.
- d. Pemohon praperadilan merupakan pihak yang dirugikan dan harus dapat membuktikannya.

Pemenuhan syarat materiil dalam permohonan praperadilan dapat memastikan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon memiliki dasar yang kuat dan relevan. Oleh karena itu, dalam melakukan penyusunan permohonan praperadilan, penting kiranya pemohon terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta yang mendukung syarat materiil yang harus dipenuhi.

Jika permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut akan memberikan putusan menolak permohonan praperadilan.

Perlu diingat bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KUHAP kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, dan putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Belum adanya ketentuan yang membolehkan tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengajukan banding, menunjukkan kekurangan dalam peraturan hukum terkait hal tersebut. Dampaknya adalah kerugian yang dirasakan oleh warga negara. Karena ketentuan hukum belum jelas, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat menjadi enggan untuk mengajukan banding. Hal ini diperparah oleh prinsip hukum yang mendasari sistem hukum, yaitu prinsip legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu dari prinsip negara hukum. Maksud dari asas legalitas dalam setiap negara hukum yaitu agar segala bentuk tindakan dan perbuatan yang dilakukan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu (*lexscripta*).⁸ Belum adanya aturan hukum inilah yang menyebabkan warga negara tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam kasus penetapan tersangkanya.

KESIMPULAN

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Namun, terdapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam mengajukan permohonan praperadilan. Selain itu, kegagalan permohonan praperadilan seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara argumen yang diajukan serta kurangnya bukti yang cukup untuk membenarkan permohonan praperadilan tersebut.

⁸ Ach. Rubaie, *Putusan Uktra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hal 34.

TELAAH TERHADAP BANYAKNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG GAGAL – Zuman Malaka

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, S H. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Nurul Alfiah, Ratna. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Pangaribuan, Luhut M P. 2013. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Purba, Tumian Lian Daya. 2018. “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka.” *Papua Law Journal* 1 (2): 253–70. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>.
- Rubaie, Ach. 2017. *Putusan Uktra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Yahya Harahap, M. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Gratika.